

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tanah air Indonesia sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan adalah wawasan nusantara. Kemerdekaan dalam keseluruhan aspek tersebut adalah merupakan kemerdekaan dalam pelaksanaan kedaulatan di tanah air Indonesia. Pengaruh terhadap pelaksanaan kedaulatan Indonesia di wilayah udaranya dapat ditinjau dari permasalahan yang menyangkut aspek politik, ekonomi, dan aspek pertahanan dan keamanan Indonesia. Dalam perkembangan dewasa ini Pengaruh tersebut juga sangat tampak dalam permasalahan yang menyangkut Teknis operasional yaitu yang berhubungan dengan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa pengaruh dari pengaturan Flight Information Region (FIR) oleh Singapura disebagian wilayah udara Indonesia terhadap pelaksanaan kedaulatan Indonesia di wilayah udaranya dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pengaruh dalam bidang politik yaitu menimbulkan kerawanan di bidang penegakan kedaulatan negara di wilayah yang selama ini telah diperjuangkan di forum internasional.
2. Dalam bidang ekonomi pelaksanaan kedaulatan Indonesia terhadap wilayah udaranya mengalami 2 (dua) pengaruh yaitu tidak mendapatkan *route charge* pesawat asing yang melintasi wilayah

Indonesia, serta tidak memperoleh tambahan pendapatan nasional dari pengaturan lalu lintas udara di wilayah Indonesia.

3. Kerawanan dan hambatan di bidang pertahanan dan keamanan yaitu tidak terjaminnya keamanan dan kerahasiaan penyelenggaraan operasi-operasi udara termasuk kegiatan penerbangan militer.
4. Di bidang teknis operasional yaitu munculnya suatu perubahan tentang jalur-jalur penerbangan, tidak dapat dilaksanakan secara sepihak, tetapi harus dikonsultasikan dulu dengan Singapura dan bahkan dengan ICAO Representative yang berkedudukan di negara tetangga.

B. Saran

Dari uraian di atas dan kenyataan yang terjadi, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Ruang udara Indonesia yang sangat strategis memerlukan pengelolaan dan pengendalian yang optimal oleh Negara sehingga konsepsi wawasan nusantara dapat terwujud.
2. Sudah saatnya dilakukan penyempurnaan kembali dalam hal liputan pengawasan dan pengendalian ruang udara (dalam hal ini mengenai FIR) dengan menyempurnakan fasilitas yang memadai.
3. Karena ruang udara wilayah Indonesia yang strategis merupakan suatu nilai tambah dan untuk kepentingan nasional maka setiap perundingan bilateral, Indonesia dapat berperan lebih aktif.

4. Pengaturan Flight Information Region yang sudah diserahkan kepada Negara tetangga (dalam hal ini kepada Singapura) sudah saatnya untuk dipertimbangkan kembali dan ditinjau ulang.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Abdurrasyid, Priyatna., 1972, *Kedaulatan Negara Di Ruang Udara*, Pusat Penelitian Hukum Angkasa, Jakarta.
- Adolf, Huala., 2002, *Aspek Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ali sastroamidjojo, 1971, *Pengantar Hukum Internasional*, Bhrata, Jakarta.
- Busroh, H.abu daud., 2001, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Kantaatmadja, Mieke komar., 1984, *Berbagai Masalah Hukum Udara dan Angkasa*, Remadja Karya CV, Bandung.
- Martono, K., 1995, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Hukum Laut Internasional*, CV. Mandar Maju , Jakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja., *Pengantar Hukum Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Nitiatma, Sulaiman., 1995, *Hukum Internasional Teritorialitas*, CV Indrajaya dan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- Putra, Ida Bagus Wyasa., 2001, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Dampak Komersialisasi ruang Angkasa*, Refina Aditama, Denpasar.
- Suherman, E., 1983, *Wilayah Udara dan Wilayah Dirgantara*, Alumni, Bandung.
- Sumardi, Juajir., 1996, *Hukum Ruang Angkasa (Suatu Pengantar)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Starke, J.G., 1988, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

(Terjemahan)

Verschoor, Diederiks., 1991, *Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Udara dan Hukum Ruang Angkasa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supancana I.B.R., 2001, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Perjanjian Internasional di Bidang Kewilayahan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asaasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta.

Internet :

http://www.dephub.go.id/modules/Upload_File/files/PENJELASAN.doc

http://www.dephub.go.id/modules/Upload_File/files/Pertama-Psl20%20pnbr.doc

<http://firmanyudha.wordpress.com/2007/01/09/sejauh-mana-indonesia-berdaulat-di-udara-by-chappy-hakim/>